

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 78 /PR/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Strategi Pembiayaan yang berasal dari utang, salah satunya melalui pengadaan Pinjaman Siaga dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 16/PR/2015;

- b. bahwa mengingat adanya besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit APBN tahun anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit APBN tahun anggaran 2015, diperlukan perubahan dan penyesuaian rencana pembiayaan APBN-P tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 16/PR/2015 tentang Rencana Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Melalui Utang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Keputusan Presiden Nomor 21/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017;

hs

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1275/KMK.05/2015 tentang Perubahan Ketiga atas KMK Nomor 960/KMK.05/2015 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 16/PR/2015 tentang Rencana Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Melalui Utang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015.

PASAL I

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 16/PR/2015 tentang Rencana Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Melalui Utang Tahun Anggaran 2015, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

PASAL II

1. Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 16/PR/2015 tentang Rencana Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Melalui Utang Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 28 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 78 /PR/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015

GOVERNMENT OF INDONESIA 2015 FINANCING PLAN

This Financing Plan provides the framework under which the Government of Indonesia is able to access contingent, and other, budget support from development partners in the events of emergency situations that limits the Government's access to financing at reasonable rates. In particular, it sets out:

- A.** The motivation and nature providing contingent, and other budget, support to the Government of Indonesia in the event of a tightening in fiscal financing conditions.
- B.** How the contingent budget support laid out in this Financing Plan fit within the overall framework for the Government's policy response to different emergency situations.
- C.** The Government's financing targets and thresholds for drawing down support by development partners.
- D.** The terms and circumstances under which the Government could draw down any contingency support that is available from its development partners and the governance arrangements associated with the Financing Plan.
- E.** Provisions for revising the Financing Plan in the event of unanticipated developments.

A. The motivation for, and nature of, contingent, and other, budget support to the Government of Indonesia in the event of a tightening in fiscal financing conditions

In 2014, the global economic affecting Indonesia remains mixed. The US decision to end Quantitative Easing policy brought the possibility of the Fed Fund Rate increase. On the other hand, China growth moderation which has led to a weaker demand of global commodity, as well as Japan economic slowdown have negatively affected Indonesia country's trade-balance deficit. In addition, the appreciation of US dollar combined with country's trade-balance deficit brought to continuation of depreciation trend of Indonesia Rupiah (IDR) to the lowest level after 1998 crisis.

As a result, the pace of economic growth in Indonesia has continued to moderate, weighed down by relatively subdued investment spending, and ongoing export weakness. The growth in 2014 grew at 5.02 percent; lower than 5.58 percent in 2013 (y-o-y). The growth in Q-4 2014 was 5.01 percent, also slowed down from 5.61 percent y-o-y in Q-4 2013.

To cope with the heightened financial market turbulence, the Government has implemented a set of comprehensive measures. The new Government has taken important decision to reform fuel subsidized price policy amid the decrease of international crude oil price. The potential fiscal saving was targeted to boost

infrastructure development, and improving welfare services. On the other hand, Bank Indonesia has gradually increased its policy rate from 6.00% in June 2013 to 7.75% in November 2014 in attempt to help stabilize the rupiah, although it was reduced down to 7.50% in February 2015.

Moreover, a positive sentiment on new administration was expected to provide strong support for financial market. Capital market index has closed the positive trend with more than 20% appreciation in the end of the year 2014. The external financing conditions have remained generally favorable as well in terms of interest costs and market access amid the strengthened of US Dollar. The IDR bond yields were also lower compared to 2013 and the Credit Default Swap rate for Indonesia has gradually decreased in line with the downward trend of other peer emerging economies such as Turkey, Brazil and Filipina.

In 2015, given the US economy recovery, the Fed is expected to raise its benchmark rate, giving a pressure to USD denominated securities yields. On the other hand, the European Central Bank begins its stimulus on very early of 2015, giving a possibility for capital inflow to the country. In domestic market, the liquidity will remain tight as a consequence of Bank Indonesia's monetary policy. Finally, as the new Government mission is to maintain the high level of economic growth around 5.7% (2015 revised budget assumption), the Government expenditure will be crucial (particularly on some key areas related to the mission), and therefore the Government's ability in meeting issuance target of its debt securities will be important as well.

This all combination impact of global and domestic market situation could give a possibility of sudden reversal to Indonesia and disturb the issuing schedule of government securities.

Indonesia's gross financing needs for 2015 remain high, with a substantial reliance on debt securities issuance. The gross financing amount in 2015 revised budget is projected to reach IDR507.6 trillion or equivalent to USD40.6 billion (using an assumed exchange rate of IDR12,500 per US dollar) as shown in Table 1. The financing needs in nominal is higher than 2014 revised budget and 2015 original budget due to significant increase in non-debt financing needs, mainly as SOE equity injection of IDR64.9 trillion. This level is also higher as a share of GDP as in 2010 until 2013, but lower than in 2014 revised budget and 2015 budget. Of the total required gross financing sources, the government plans to access IDR451.8 trillion (USD36.1 billion) or almost 90% in financing from government securities, showing higher reliance on the market. The gross financing amount in 2015 revised budget IDR507.6 trillion or equivalent to USD40.6 billion is projected increase again to IDR545.2 trillion by the 2.23% deficit assumption, IDR583.6 trillion by the 2.59% deficit assumption, IDR602.1 trillion by the 2.78% deficit assumption, and IDR614.0 trillion by the 2.9% deficit assumption.

Table 1: The Government's financing needs in 2015***in trillion IDR***

	IDR tr	2014	2015	2015	2015	2015	2015
		Revised Budget	Budget	Revised Budget 1.90%	Revised Budget 2.23%	Revised Budget 2.59%	Revised Budget 2.78%
1	Gross Financing Needs	493.1	484.5	507.6	545.2	583.6	602.1
	% of GDP	4.60%	4.35%	4.34%	4.66%	4.99%	5.15%
1.a	Overall Deficit	241.5	245.9	222.5	260.0	298.5	316.9
	Primary Deficit	-106.0	93.9	66.8	104.3	142.7	161.2
	Interest Payments	135.5	152.0	155.7	155.7	155.7	155.7
1.b	Debt Payments	233.0	224.8	223.1	223.2	223.2	223.2
	Amortization, o/w	229.6	220.5	218.6	218.7	218.7	218.8
	Securities	165.2	153.6	154.1	154.5	154.5	154.5
	Loan	64.4	66.9	64.5	64.2	64.2	66.4
	Two step loan	3.4	4.3	4.5	4.5	4.5	3.9
1.c	Non-Debt Financing Needs	18.6	13.8	62.0	62.0	62.0	62.0
2	Sources of Financing	493.1	484.5	507.6	545.2	583.6	602.1
2.a	Debt	486.7	479.7	502.5	541.6	578.6	597.1
	Gross Securities Issuance*)	430.2	430.7	451.8	462.0	499.0	517.5
	Official Foreign Loans	54.1	47.0	48.6	77.6	77.6	77.6
	Domestic Loans	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.b	Non-Debt	6.4	4.8	5.1	3.6	5.0	5.0
3	Excess of Financing Needs over Sources	0	0	0	0	0	0

*) include financing flexibility

15

With the abovementioned situation, the Government continues to view a potential deterioration of global and domestic financial markets as a major hurdle in implementing the 2015 financing plan. To anticipate shortfalls in planned funding, the Government, starting from early 2012, has processed contingent budget support arrangements linked to development partners to limit the impact of any adverse financing shocks on key public expenditures. This program will improve market confidence as well as preventing capital outflow.

Nature of the support provided by development partners

The contingent budget support provided by development partners which the Government of Indonesia has chosen to link to this Financing Plan have different features and costs.

In particular, the legal conditions for disbursement may vary across the different financing arrangements of partners and these may or may not be linked to this Financing Plan or explicit provisions therein.

B. The contingent budget support laid out in this Financing Plan is part of the overall framework of the Government of Indonesia to respond to different emergency situations

The Government has put in place Budget provision Article 30 of the 2015 Revised Budget Law defining emergency situations in which under any emergency situation, if the following circumstances may occur:

- economic growth forecast lies below the assumption and deviation of the other macroeconomic assumptions that significantly affects the decrease of state revenue, and/ or the increase of state expenditures;
- financial system failed to perform its roles and functions effectively in the national economy; and/or
- the significant increase on cost of debt, especially on government securities yield,

Refer to the above conditions; the government can withdraw contingency facilities of bilateral and multilateral creditors as the alternative sources of financing in the case that market condition is not conducive for government bond issuance. The program of development partner support outlined in this Financing Plan is designed to respond in the event of an emergency situation

C. The Government's financing targets and thresholds for drawing down support by development partners

C.1 Issuance thresholds

The threshold conditions for the Government to access contingent budget support include the target level of total government securities issuance and the rates at which this issuance is made. The following table summarizes the Government's debt securities issuance planning, on a quarterly basis.

The quarterly issuance target is based on *cumulative* issuance levels from the beginning of the year. The target is for total issuance, i.e. both Rupiah and foreign currency denominated bonds. Detailed monthly cash flows from debt financing activities are provided as background in Appendix Table 1 at Appendix 2.

Table 2: The Government's gross securities issuance plan for 2015

Government Securities Issuance Plan	Realization	Realization	Realization	Target	Realization
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4
IDR Denom. Securities (IDR tr)	119.8	90.0	75.4	116.8	115.9
Cummulative IDR Securities (IDR tr)	119.8	209.8	285.2	402.0	401.1
FX Denom. Securities (IDR tr)	50.4	26.4	36.2	-	-
Cummulative USD Securities (IDR tr)	50.4	76.8	113.0	113.0	113.0
<i>USD Denom. Securities (USD bio)*</i>	4.0	2.0	0.5	0.0	0.0
Cummulative USD Securities (USD bio)	4.0	6.0	6.5	6.5	6.5
<i>JPY Denom. Securities (JPY bio)*</i>			100.0	0.0	0.0
Cummulative JPY Securities (JPY bio)			100.0	100.0	100.0
<i>EUR Denom. Securities (EUR bio)*</i>			1.3	0.0	0.0
Cummulative EUR Securities (EUR bio)			1.3	1.3	1.3
Total Quarterly Issuance	170.2	116.4	111.6	116.8	115.9
Percentage	33%	23%	22%	23%	23%
Cummulative Securities Issuance (IDR tr)				515.0	514.1

Note: Realization of Debt Financing in Q3 and Q4 refers to an indicative target of widening deficit plan

C.2 Thresholds for increases in financing cost

The interest rate thresholds are to apply to domestic government bond issuance at primary auctions.

The thresholds for domestic government bond auction yields are defined as the interest rate in the auction is equal to or above the following cutoffs:

- For 5-year yields : 9.32 percent;
- For 10-year yields : 10.36 percent;
- For 15-year yields : 11.15 percent;
- For 20-year yields : 11.33 percent.

In the event that the above maturities are offered in auctions but no bids are accepted, these thresholds would then apply to the minimum of the respective bids received in the auction.

The level thresholds are based on 10% historical probability of the level being exceeded over the period from 20 March 2009 to 6 September 2013, based on yields provided by Bloomberg. The time frame selected seeks to represent government financing costs in 'normal' times.

D. The terms and circumstances under which the Government could draw down any contingency support that is available from its development partners.

D.1. When would drawdown requests be made?

Draw down requests from any contingent budget support provided by development partners would be made once a quarter and only if the specified financing target as specified in Section C.1 has not been met or if there is any emergency situation in quarter fourth can be made based on projection of deficit and the specified thresholds for interest rates in Section C.2. In particular condition, request for drawdown can be made in accordance with the provision of the loan agreement entered into with the development partners.

D.2. Determining whether the financing target has been met and calculating the financing shortfall for contingent budget support.

For the Government of Indonesia to draw down the support provided by development partners, two circumstances have to be in place: (i) the financing target has not been met, and (ii) local government bond yields are above a predetermined level.

- (i) The financing target would not have been met if the quarterly cumulative value of bonds that the government is able to issue in a quarter below or at the specified interest rate thresholds, is less than the specified quarterly target for cumulative securities issuance.
- (ii) If the total bids received below these interest rate thresholds are lower than the amount sought according to the financing plan, the government retains the flexibility to not issue at all, which would add up to less than the specified target. The Government may also choose to reject bids with implied yields that are below the level interest rate thresholds specified in Section C of the financing plan. However, should the Government fail to achieve its cumulative financing target in that quarter, the value of any such bids—for the maturities specified in Section C of this financing plan—will not be included in determining the financing shortfall for that quarter.

D.3. Non-automatic drawdown for contingent loans

The loans provided as contingent support from development partners are not an automatic drawdown. Government retains the flexibility not to drawdown the facility even if the conditions for disbursement and drawdown thresholds set out in this Financing Plan are met.

D.4. Availability after July 2015

In the event that the Government does not utilize the contingent loans (either fully or partially) in any one quarter, such unutilized amounts will roll over to a quarter at the end of the first four quarters initially anticipated for the term of the contingent loan, creating potential availability after July 2015.

D.5. The governance arrangements associated with the Financing Plan.

Meetings will be held among the Government and development partners to discuss progress and issues related to this Financing Plan.

a. Participants. Meetings will be convened by the Ministry of Finance and will include representatives from the Ministry of Finance led by the Director-General Debt Management, and a representative of each development partner (the “participants”).

b. Timing of Meetings. Meetings will be convened on a quarterly basis by the Ministry of Finance as described below (“Quarterly Meetings”). In addition, any participant from among the Government and the development partners may convene a meeting on an extraordinary basis as described below (“Extraordinary Meetings”).

c. Quarterly Meetings. The Ministry of Finance will convene each Quarterly Meeting by sending a meeting notice and a supporting pre-meeting briefing to the development partners at least 5 (five) business days prior to the Quarterly Meeting (which would normally be expected to be held on the first Monday after the end of each quarter). The pre-

meeting briefing will include the information set out in paragraph (d), including whether, during the Quarterly Meeting, the Government intends to request a drawdown for the preceding quarter and/or propose any revisions to the Financing Plan for future quarter(s).

d. Discussions topics. During each Quarterly Meeting, the participants will discuss, among other things:

- (1) Progress made on reaching the financing target for the preceding quarter as set out in Section C of the Financing Plan, including: (a) whether the financing targets have been met; and (b) whether the interest rate thresholds have been exceeded;
- (2) If the financing target for the preceding quarter has not been met in accordance with Section D.2. (Determining whether the financing target has been met), then: (a) the financing shortfall will be determined; and (b) if Indonesia elects to make use of the loan financing of the development partners linked to the Financing Plan for the preceding quarter, then the amount Indonesia would draw-down from each development partner will be determined in accordance with Section D.6. This item (2) is a decision item that will be recorded in the minutes of the meeting;
- (3) Proposed revisions to the financing targets, interest rate thresholds and/or other parts of the Financing Plan for future quarters, if any. This item (3) is a decision item that will be recorded in the minutes of the meeting, or if additional information is required to reach decision then the minutes will record the mechanism agreed by the meeting for reaching decision quickly. The revisions to the above parameters will be guided by, but not limited to, the following considerations:
 - i. Inflation rate;
 - ii. Increased cost of bonds with longer maturities;
 - iii. Bond maturities structure consistent with past practice and prudent debt management;
 - iv. Possible crowding effects on the private sector.
- (4) The overall macro-economic policy framework; and
- (5) The current list of participating development partners providing support (contingent budget and/or other budget support); their total commitments; and the amounts drawn down or provided from each type of support as of the end of the preceding quarter.

e. Extraordinary Meetings. The Ministry of Finance or any development partner may, at any time between Quarterly Meetings, with 3 (three) business days notice may call a meeting to discuss an unanticipated event or an economic development as described in Section E of this Financing Plan. The participant calling such meeting will provide a notice of meeting and a pre-meeting brief outlining the issues to be discussed and the decisions requested at least 3 (three) business days prior to the meeting.

f. Conclusions of the Quarterly Meeting or Extraordinary Meeting.

- (1) Any decision to be made during the Quarterly Meetings or Extraordinary Meetings will be done on consensus basis. In the event that consensus on any decision cannot be reached, the minutes of the meeting will record the mechanism proposed by the meeting to address the situation.

- (2) Within 3 (three) business days after each meeting, the Ministry of Finance will prepare the draft minutes of meeting for review by each participant. Where the meeting has agreed to a revision to the Financing Plan, the minutes will include the revised Financing Plan. Each participant will review the minutes for comments or endorsement within three (3) business days. The draft minutes of the meeting will be finalized upon endorsement by each participant.

D.6. Amount of drawdown from each partner

In any one quarter, draw-down requests to the different development partners who link their budget support loans or contingent loans to this financing plan would be based on the nature of support being provided:

- a. The amount of the drawdown from any partner providing other budget-support would be determined by the Government.
- b. The amount of the draw-down from any partner providing contingent budget-support would be based on the financing shortfall calculated as in D.2 of this financing plan. Indonesia has flexibility in choosing which share will be used first among the World Bank, ADB, and JBIC. While the share of the Government of Australia will be drawn at the last completing the utilization of the contingency support.

Appendix 3 provides an illustrative schematic of the amount of the drawdown requests.

D.7. List of Partners and Entry of New Partners.

Any new development partners who wish to contribute to the contingency support under the terms of this Financing Plan can do so by linking their loans to the terms and circumstances laid out in the Financing Plan.

E. Provisions for revising the Financing Plan in the event of unanticipated developments

During each Quarterly Meeting, Indonesia or a development partner may propose for discussion any unanticipated event or economic development which, in the view of Indonesia or the development partner(s), indicates that the Financing Plan should be revised.

In addition, at any time between Quarterly Meetings, with 3 (three) business days notice, Indonesia or a development partner may call a meeting to discuss an unanticipated event or an economic development. During the period between the call by Indonesia or a development partner of such meeting and the date on which the meeting occurs, Indonesia will not draw down the contingent support loans. The conduct of the meeting will be done pursuant to the process stipulated above in Section D.5. of this Financing Plan.

Unanticipated events might include, but not limited to:

1. Potential increase in the budget deficit due to projected unattained 2015-tax revenue, whereby projected tax revenue falls below designated target, due to slowing economic growth or other factors.
2. Major changes in the budget assumption variables that lead to the revision of the state budget. For example, this might include a sharp increase in the oil price, a significant depreciation of Rupiah, and significant increases in the interest rate.
3. An increase in the budget deficit due to an increase in budget expenditures e.g. to provide more stimulus.

Measures taken in the event of unanticipated developments might include, but not limited to:

1. Reformulation of budgetary components to meet balance between revenue, expenditure and financing, e.g.: in the event of unattained 2015 tax revenue target, the Government might opt to reduce expenditures through reducing non-priority expenditure items. As another example, in the event of an increasing budget deficit due to increases in fiscal stimulus, the Government might choose to seek additional financing sources.
2. Reformulation of the financing plan to adjust for unanticipated events, which could lead to accelerated drawdown of contingent loans would be made under the basic principle that the Government will make its best effort to rely first on market source of financing to fulfill the financing targets.

Appendix 1– Article 30 of the 2015 Revised Budget Law**Article 30**

- (1) Under any emergency situation, if the following circumstances occur:
- a. economic growth forecast lies below the assumption and deviation of the other macroeconomic assumptions that significantly affects the decrease of state revenue, and/ or the increase of state expenditures;
 - b. financial system failed to perform its roles and functions effectively in the national economy; and/or
 - c. the significant increase on cost of debt, especially on government securities yield,

Government with parliament's approval can undertake any actions as follow:

1. spending unallocated budget expenditure and/ or spending the allocated budget expenditure that exceeds its allocation as stipulated in Government Budget 2015
2. shifting the budgeted expenditures between program within one budget section and/ or inter-budget section;
3. reducing the ceiling of state expenditures allocation to improve the efficiency, by maintaining objective of the program to be attained;
4. utilizing government excess budget to cover government budget financing gap with respect to the budgeted financial needs until the end of running fiscal year and the beginning of following fiscal year by taken into account the excess budget capacity.
5. adding in debt financing sourced from contingency facilities of bilateral and multilateral creditors and/ or government bond issuance; and
6. lending amount to Deposit Insurance Corporation (LPS), in terms LPS has liquidity problem.

- (2) Under any emergency situations, Government can withdraw contingency facilities of bilateral and multilateral creditors as the alternative source of financing, in the case that market condition is not conducive for government bond issuance.

- (3) The cost of the contingent facility as stipulated in Section (1) number 5 and Section (2) is included as interest payment

- (4) The actions for handling systemic crisis as stipulated in Section (1) recital (b), shall be undertaken based on coordination result between Finance Minister, Bank Indonesia Governor, Indonesia Financial Service Authority (OJK) Chairman, and Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) Chairman within Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK) as stipulated in OJK Law.

- (5) Parliament's approvals as stated in Section (1) therein are the decision that is stated in summary of Parliament Budget Committee's meeting with Government, which shall be approved by the parliament not more than 1x24 hours after the proposal submission by the government.

- (6) In any case that the parliament approval as stipulated in Section (1) therein are not able to be undertaken due to any certain reasons, the government may undertake the actions as stipulated in Section (1) therein.


- (7) The government shall state the policy directions as stipulated in Section (1) and (2) therein in the Government Budget 2015 and/ or Central Government Financial Report (LKPP) year 2015.

f b

Appendix 2 – Government Debt Financing Planned Monthly Cash Flows**Appendix Table 1: Planned Monthly Cash Flows from Debt Financing Activities**

Debt Issuance Planning	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	August	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Program Loan (trillion Rp)*										28.0	-	13.80	13.3
IDR Denom. Securities	41.37	32.89	45.5	28.2	23.5	38.4	22.1	33.1	20.2	53.8	41.4	20.7	55.1
FX Denom. Securities (trillion Rp)	50.37	-	-	26.4	-	25.1	11.1	-	-	-	-	-	113.0
USD Denom. Securities (billion USD)	4.0	-	-	2.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	6.5
EUR Denom. Securities (billion EUR)							1.3						1.3
JPY Denom. Securities (billion JPY)**								100.0					100.0
Amount (trillion Rp)	91.7	32.9	45.5	28.2	49.9	38.4	47.2	44.1	48.2	53.8	55.2	34.0	569.2


Debt Redemption Profile	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	August	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Loan Payment (trillion Rp)	2.64	1.75	4.00	4.69	4.11	14.33	2.79	1.86	3.99	5.54	4.03	16.66	66.4
Govt. Securities Matured (trillion Rp)	6.9	10.7	8.2	27.1	2.9	24.7	6.8	10.3	20.2	20.2	11.4	3.0	152.4
Amount (trillion Rp)	9.5	12.5	12.2	31.8	7.0	39.0	9.6	12.2	24.2	25.7	15.4	19.7	218.8

Appendix Chart 1: Planned Monthly Cash Flows from Debt Financing Activities


Appendix 3 – Illustration of the amount of the drawdown request

The amount of the drawdown request would be based on the financing shortfall relative to the specified target and interest rate threshold for that quarter.

Scenario A: Liquidity conditions ease, financing targets are met, no drawdown.



Scenario B: Liquidity conditions remain tight, financing target are not met, triggers drawdown.



DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

[Handwritten signature]
ROBERT PAKPAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 78 /PR/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PEMBIAYAAN PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2015

Rencana Pembiayaan ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja bagi Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan pinjaman siaga dan dukungan pemberian lainnya yang disediakan oleh para Mitra Pembangunan (*Development Partners*), apabila terjadi kondisi darurat yang mengakibatkan Pemerintah tidak dapat memperoleh sumber pembiayaan pada tingkat biaya yang wajar. Secara terperinci sebagai berikut:

- A. Latar belakang dan sifat penyediaan pinjaman siaga dan skema dukungan pemberian lainnya yang disediakan oleh *development partners* kepada Pemerintah, dalam hal terjadi pengetatan kebutuhan fiskal.
- B. Keselarasan antara skema pinjaman siaga dalam memenuhi kebutuhan pemberian dengan kebijakan umum Pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani berbagai kondisi darurat.
- C. Target pembiayaan Pemerintah beserta *thresholds*-nya sebagai acuan terhadap jumlah penarikan pinjaman siaga.
- D. Syarat dan ketentuan bagi Pemerintah untuk dapat menarik pinjaman siaga yang disediakan para *development partners*, termasuk didalamnya kesepakatan mengenai pengaturan tata kelola (*governance arrangement*) yang terkait dengan Rencana Pembiayaan.
- E. Kemungkinan untuk dilakukannya revisi terhadap Rencana Pembiayaan dalam hal terjadi perkembangan yang tidak diperkirakan.

A. Motivasi, latar belakang dari pinjaman siaga dan dukungan anggaran kepada Pemerintah Indonesia dalam hal terjadi pengetatan pembiayaan fiskal.

Pada tahun 2014, kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Keputusan AS untuk mengakhiri kebijakan Quantitative Easing menimbulkan kemungkinan kenaikan *Fed Fund Rate*. Di sisi lain, pertumbuhan China yang melambat menyebabkan permintaan komoditas global menurun, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi Jepang telah berdampak negatif terhadap defisit perdagangan Indonesia. Selain itu, apresiasi mata uang USD dolar yang dikombinasikan dengan defisit perdagangan menyebabkan depresiasi Rupiah Indonesia (IDR) yang berkelanjutan ke level terendah setelah krisis 1998.

Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berada di tingkat moderat, yang didorong oleh pengeluaran investasi yang relatif rendah dan pelemahan eksport. Pertumbuhan pada tahun 2014 tumbuh 5,02%; lebih rendah dari 5,58% pada tahun 2013 (y-o-y). Pertumbuhan Q-4 2014 sebesar 5,01%, melambat dari 5,61% yoy di Q-4 2013.

Untuk mengatasi gejolak pasar keuangan, Pemerintah telah menerapkan serangkaian langkah-langkah komprehensif. Pemerintahan baru telah mengambil keputusan untuk mereformasi kebijakan harga BBM bersubsidi di tengah penurunan harga minyak mentah global. Potensi penghematan fiskal

dari kebijakan tersebut ditargetkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan. Di sisi lain, Bank Indonesia secara bertahap menaikkan suku bunga acuan dalam upaya untuk menstabilkan rupiah, dari 6,00% pada bulan Juni 2013 menjadi 7,75% pada bulan November 2014, meskipun kemudian turun menjadi 7,50% pada Februari 2015.

Selain itu, sentimen positif pada pemerintahan baru diharapkan akan memberikan dukungan yang kuat untuk pasar keuangan. Indeks pasar modal ditutup dengan tren positif, lebih dari 20% apresiasi pada akhir tahun 2014. Kondisi pembiayaan eksternal pada umumnya tetap menguntungkan dalam hal biaya bunga dan kemudahan akses pasar di tengah menguatnya USD. Imbal hasil obligasi IDR juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 dan tingkat *Credit Default Swap* Indonesia menurun secara bertahap seiring dengan tren penurunan negara berkembang lainnya seperti Turki, Brasil dan Filipina.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi AS pada tahun 2015, diperkirakan *Federal Reserve* akan menaikkan suku bunga acuan yang akan berdampak pada *yield* surat berharga dalam mata uang USD. Di sisi lain, Bank Sentral Eropa akan memulai stimulus pada awal 2015, akan berdampak pada *capital inflow* ke negara itu. Di pasar domestik, diperkirakan likuiditas akan tetap ketat sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Akhirnya, terkait dengan target Pemerintahan baru yaitu untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 5,7% (asumsi revisi anggaran 2015), pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang sangat penting (terutama pada bidang yang terkait dengan misi pemerintah), dan terkait dengan hal tersebut kemampuan pemerintah dalam memenuhi target penerbitan surat utang juga akan menjadi penting.

Kombinasi dari dampak kondisi pasar global dan domestik ini dapat menyebabkan *sudden reversal* di Indonesia dan akan mengganggu penerbitan surat berharga pemerintah.

Kebutuhan pembiayaan bruto tahun 2015 tetap tinggi, terutama ketergantungan terhadap SBN yang masih signifikan. Jumlah pembiayaan bruto pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai Rp507,6 triliun atau USD40,6 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp12.500/USD) (Tabel 1). Jumlah tersebut secara nominal lebih tinggi dibandingkan pembiayaan APBN-P 2014 dan APBN 2015 mengingat peningkatan signifikan dalam kebutuhan pembiayaan non-utang, sebagian besar sebagai Penyertaan Modal negara pada BUMN sebesar Rp64,9 triliun. Secara aspek rasio terhadap PDB, jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan 2010 sampai dengan 2013, tetapi lebih tinggi dibandingkan pembiayaan APBN-P 2014 dan APBN 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp451,8 triliun (USD36,1 miliar) atau hampir 90% direncanakan diperoleh melalui penerbitan SBN. Jumlah pembiayaan sebesar Rp507,6 triliun atau USD40,6 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp12.500/USD dan defisit 1,9%) juga diperkirakan akan meningkat kembali sebesar Rp545,2 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,23%, Rp583,6 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,59%, Rp602,1 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,78%, dan Rp614,0 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,9%,.

Hal itu memperlihatkan besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pembiayaan dari pasar.

f
lm

Tabel 1: Kebutuhan pembiayaan Pemerintah tahun 2015

	<i>IDR tr</i>	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		Revised Budget	Budget	Revised Budget 1.90%	Revised Budget 2.23%	Revised Budget 2.59%	Revised Budget 2.78%	Revised Budget 2.90%
1	Kebutuhan Pembiayaan Bruto	493.1	484.5	507.6	545.2	583.6	602.1	614.0
	% of GDP	4.60%	4.35%	4.34%	4.66%	4.99%	5.15%	5.25%
1.a	Defisit	241.5	245.9	222.5	260.0	298.5	316.9	329.4
	Defisit Primer	-106.0	93.9	66.8	104.3	142.7	161.2	173.6
	Pembayaran Bunga	135.5	152.0	155.7	155.7	155.7	155.7	155.7
1.b	Pembayaran Utang	233.0	224.8	223.1	223.2	223.2	223.2	222.7
	Pelunasan	229.6	220.5	218.6	218.7	218.7	218.7	218.8
	SBN	165.2	153.6	154.1	154.5	154.5	154.5	152.4
	Pinjaman	64.4	66.9	64.5	64.2	64.2	64.2	66.4
	Penerusan Pinjaman	3.4	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	3.9
1.c	Kebutuhan Pembiayaan Non-Utang	18.6	13.8	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
2	Sumber Pembiayaan	493.1	484.5	507.6	545.2	583.6	602.1	614.0
2.a	Utang	486.7	479.7	502.5	541.6	578.6	597.1	609.2
	SBN bruto*)	430.2	430.7	451.8	462.0	499.0	517.5	515.0
	Pinjaman LN	54.1	47.0	48.6	77.6	77.6	77.6	92.3
	Pinjaman DN	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.b	Non-Utang	6.4	4.8	5.1	3.6	5.0	5.0	4.8
3	Selisih Kebutuhan Pembiayaan Terhadap	0	0	0	0	0	0	0

*) include financing flexibility

Dengan situasi tersebut di atas, Pemerintah terus memandang potensi goncangan di pasar keuangan global dan domestik menjadi hambatan utama dalam memenuhi target pembiayaan 2015. Untuk mengantisipasi kekurangan target pembiayaan, sejak awal tahun 2012, Pemerintah telah memproses dukungan fasilitas pinjaman siaga dari mitra pembangunan (*development partners*) sebagai salah satu upaya meredam dampak dari guncangan ekonomi global terhadap stabilitas fiskal Pemerintah. Ketersediaan program dukungan seperti ini akan meningkatkan kepercayaan di kalangan pelaku pasar yang pada gilirannya dapat meredam hal-hal negatif seperti *capital outflow*.

Sifat pembiayaan yang diberikan oleh *development partners*

Fasilitas pinjaman siaga yang disediakan oleh *development partners*, dan terhubung dengan Rencana Pembiayaan ini memiliki fitur dan biaya yang berbeda.

Secara khusus, ketentuan hukum untuk pencairan dapat bervariasi untuk setiap fasilitas yang disediakan masing-masing development partner dan dapat terkait atau tidak terkait dengan Rencana Pembiayaan ini atau ketentuan eksplisit di dalamnya.

B. Dukungan pembiayaan fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembiayaan ini adalah sebagai bagian dari kerangka kerja umum kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai kondisi darurat.

Pemerintah telah menempatkan ketentuan pasal 30 UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang mendefinisikan situasi darurat, jika keadaan berikut terjadi:

- laju penurunan pertumbuhan ekonomi terletak di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang secara signifikan mempengaruhi penurunan penerimaan negara, dan / atau peningkatan belanja negara;

- krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk menangani masalah tersebut; dan / atau
- peningkatan signifikan pada biaya utang, khususnya yield SBN,

Mengacu pada kondisi di atas, pemerintah dapat menarik fasilitas pinjaman siaga dari kreditor bilateral dan multilateral sebagai sumber alternatif pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak kondusif untuk penerbitan obligasi pemerintah. Fasilitas disediakan oleh *development partners* yang dituangkan dalam Rencana Pembiayaan ini dirancang untuk digunakan jika terjadi situasi darurat

C. Target pembiayaan Pemerintah dan thresholds untuk penarikan dukungan pembiayaan dari development partners.

C.1 *Thresholds* penerbitan.

Thresholds ini merupakan dasar bagi Pemerintah untuk mengakses dukungan pembiayaan kontinjenji dari *development partners*, antara lain meliputi indikator target total penerbitan SBN dan tingkat bunganya. Tabel berikut menyajikan rencana penerbitan utang Pemerintah, setiap kuartal. Adapun arus kas bulanan secara rinci pengadaan utang ini disajikan pada Lampiran 2.

Tabel 2: Penerbitan bruto SBN tahun 2015

Rencana Penerbitan SBN	Realization Q1	Realization Q2	Realization Q3	Target Q4	Realization Q4
SBN diterbitkan dalam Rupiah (triliun Rp)	119.8	90.0	75.4	116.8	115.9
Akumulasi SBN dalam Rupiah (triliun Rp)	119.8	209.8	285.2	402.0	401.1
SBN diterbitkan dalam Valas (triliun Rp)	50.4	26.4	36.2	-	-
Akumulasi SBN dalam Valas (triliun Rp)	50.4	76.8	113.0	113.0	113.0
<i>SBN dalam USD (milyar USD)*</i>	4.0	2.0	0.5	0.0	0.0
Akumulasi SBN dalam USD (milyar USD)	4.0	6.0	6.5	6.5	6.5
<i>SBN dalam JPY (milyar JPY)*</i>			100.0	0.0	0.0
Akumulasi SBN dalam JPY (milyar JPY)			100.0	100.0	100.0
<i>SBN dalam EUR (milyar EUR)*</i>			1.3	0.0	0.0
Akumulasi SBN dalam EUR (milyar EUR)			1.3	1.3	1.3
Total Penerbitan SBN	170.2	116.4	111.6	116.8	115.9
Proporsi terhadap total	33%	23%	22%	23%	23%
Akumulasi Penerbitan SBN (triliun Rp)				515.0	514.1

Keterangan:

Realisasi pembiayaan utang pada Q3 dan Q4 mengacu pada target indikatif rencana pelebaran defisit.

C.2 *Thresholds* untuk peningkatan biaya pembiayaan.

Thresholds suku bunga ini diterapkan pada penerbitan SBN domestik di pasar perdana. *Thresholds* untuk imbal hasil lelang SBN domestik adalah sebagai berikut:

- Untuk 5 tahun : 9,32 persen;
- Untuk 10 tahun : 10,36 persen;
- Untuk 15 tahun : 11,15 persen;
- Untuk 20 tahun : 11,33 persen.

Pada saat maturitas di atas ditawarkan di lelang tetapi tidak ada *bid* yang diterima, *threshold* ini kemudian diaplikasikan pada *the minimum of the respective bids* yang diterima di lelang.

Level *thresholds* didasarkan pada probabilitas historis sebesar 10% di atas tingkat imbal hasil SBN sepanjang periode 20 Maret 2009 s.d. 06 September 2013, sesuai yang disediakan oleh *Bloomberg*. Periode waktu tersebut di atas ditetapkan karena merepresentasikan biaya utang pemerintah yang ‘wajar’.

D. Syarat dan kondisi di mana pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang disediakan *development partners*.

D.1 Kapan permintaan penarikan dilakukan?

Permohonan penarikan terhadap pinjaman siaga yang disediakan oleh *development partners* akan dilakukan sekali pada satu kuartal dalam hal target pembiayaan ditetapkan sebagaimana ditentukan pada Bagian C.1 belum terpenuhi atau jika situasi darurat terjadi di kuartal keempat maka penarikan dapat dilakukan berdasarkan proyeksi defisit dan *threshold* yang ditentukan pada Bagian C.2. Dalam kondisi tertentu, permintaan penarikan dapat dibuat sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dengan masing-masing *development partners*.

D.2 Menentukan apakah target pembiayaan telah dipenuhi dan menghitung kekurangan pembiayaan.

Pemerintah Indonesia dapat menarik dukungan pembiayaan yang disediakan *development partners* apabila dua hal berikut terpenuhi: (i) target pembiayaan belum terpenuhi; (ii) Imbal hasil SBN berada di atas tingkat yang telah ditentukan.

- (i) Target pembiayaan tidak akan terpenuhi jika nilai kumulatif triwulan SBN yang diterbitkan pemerintah dalam satu kuartal dengan tingkat bunga yang sama atau di bawah dari *thresholds* adalah kurang dari target kumulatif kuartal tertentu.
- (ii) Jika total penawaran di bawah ambang batas *thresholds* tersebut jumlahnya lebih rendah dari jumlah dalam Rencana Pembiayaan ini, pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk tidak menerbitkan sama sekali, yang berarti mengakibatkan target pembiayaan tidak terpenuhi. Pemerintah juga dapat memilih untuk menolak tawaran dengan suku bunga yang berada di bawah tingkat yang ditetapkan dalam Bagian C dari Rencana Pembiayaan ini. Namun, jika pemerintah gagal mencapai target pembiayaan kumulatif pada kuartal tersebut, nilai tawaran yang masuk - untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Bagian C ini- tidak akan diperhitungkan dalam menentukan kekurangan target pembiayaan untuk kuartal tersebut.

D.3 Penarikan pinjaman siaga tidak bersifat otomatis.

Pinjaman siaga yang disediakan *development partners* tidak bersifat otomatis, dalam arti tidak serta merta harus ditarik. Pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk tidak mencairkan fasilitas pendanaan tersebut, sekalipun jika persyaratan untuk pencairan dan ambang batas penarikan yang ditetapkan dalam Rencana Pembiayaan ini telah terpenuhi.

D.4 Ketersediaan tahun 2015.

Dalam hal Pemerintah tidak memanfaatkan pinjaman siaga (baik lengkap maupun sebagian) dalam satu kuartal, jumlah yang belum digunakan tersebut akan diperhitungkan dalam kuartal berikutnya, diantisipasi untuk jangka waktu pinjaman siaga, menciptakan potensi ketersediaan sampai dengan 2015.

D.5 Pengaturan tata kelola terkait dengan Rencana Pembiayaan.

Rapat akan diselenggarakan antara Pemerintah Indonesia dengan *development partners* untuk membahas perkembangan dan isu terkait Rencana Pembiayaan ini.

a. Peserta. Rapat akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, yang dihadiri perwakilan dari kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, serta perwakilan dari masing-masing *development partners* (yang selanjutnya disebut "peserta").

b. Waktu Rapat. Pertemuan akan diadakan setiap tiga bulan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur di bawah ini ("Rapat Triwulanan"). Selain itu, setiap peserta, baik Pemerintah Indonesia maupun *development partners* dapat mengadakan rapat luar biasa sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini ("Rapat Luar Biasa").

c. Rapat Triwulanan. Kementerian Keuangan akan mengadakan pertemuan setiap triwulan dengan menyampaikan pemberitahuan rencana rapat dimaksud, sekaligus rencana materi rapat, paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Triwulanan (yang diharapkan akan diselenggarakan pada Senin pertama setelah akhir setiap kuartal). Materi rapat yang akan dikirimkan akan mencakup informasi yang ditetapkan dalam ayat (d) termasuk jika Pemerintah bermaksud untuk meminta penarikan pinjaman siaga untuk kuartal sebelumnya dan / atau mengusulkan revisi atas Rencana Pembiayaan untuk kuartal berikutnya.

d. Topik diskusi. Pada setiap Rapat Triwulanan, para peserta akan membahas, antara lain:

(1) Kemajuan yang dibuat dalam rangka mencapai target pembiayaan untuk kuartal sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Bagian C dari Rencana Pembiayaan, termasuk: (a) apakah target pembiayaan telah terpenuhi, dan (b) apakah ambang batas suku bunga telah melampaui;

(2) Jika target pembiayaan untuk kuartal sebelumnya belum terpenuhi sesuai dengan Bagian D.2. (menentukan apakah target pembiayaan telah terpenuhi), maka: (a) kekurangan pembiayaan akan ditentukan, dan (b) jika Indonesia memilih untuk memanfaatkan pinjaman siaga dari *development partners*, maka Indonesia akan menarik pinjaman siaga sesuai jumlah yang ditentukan pada Bagian D.6. Butir (2) ini adalah keputusan rapat yang akan dicatat dalam risalah rapat.

(3) Usulan revisi target pembiayaan, batasan suku bunga dan / atau bagian lain dari rencana pembiayaan untuk kuartal mendatang, jika ada. Ayat (3) Ini adalah keputusan yang akan dicatat dalam risalah rapat, atau jika informasi tambahan diperlukan untuk mencapai keputusan maka risalah akan mencatat mekanisme yang disepakati oleh rapat untuk pengambilan keputusan. Revisi terhadap indikator di atas didasarkan, tapi tidak terbatas pada pertimbangan berikut:

- a) Tingkat inflasi;
- b) Meningkatnya biaya SBN yang memiliki jatuh tempo lebih panjang;
- c) Struktur jatuh tempo SBN yang konsisten dengan pengelolaan utang yang *prudent*;
- d) Kemungkinan terjadinya *crowding out effect* pada sektor swasta.

(4) Kerangka kerja kebijakan makro ekonomi secara umum, dan

- (5) Daftar terkini para *development partners* yang menyediakan dukungan pemberian, jumlah total komitmen dari setiap *development partners*, dan jumlah penarikan atau dana yang tersedia untuk setiap jenis dukungan pemberian pada akhir kuartal sebelumnya.

e. Rapat Luar Biasa. Setiap saat, diantara jadwal Rapat Triwulanan, Kementerian Keuangan atau *development partners* dapat mengusulkan untuk dilaksanakannya rapat luar biasa. Usulan untuk rapat luar biasa tersebut disampaikan dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat dimaksud. Rapat dimaksud dilaksanakan untuk membahas perkembangan yang tidak terduga seperti yang dijelaskan dalam E Bagian dari Rencana Pemberian. Pihak yang mengusulkan rapat luar biasa menyampaikan rencana materi rapat kepada pihak lainnya, sekaligus untuk mendapatkan konfirmasi mengenai perlu tidaknya dilakukan rapat luar biasa ini setidaknya dalam 3 (tiga) hari kerja.

f. Kesimpulan Rapat Triwulanan atau Rapat Luar Biasa.

- (1) Setiap keputusan yang akan dibuat selama Rapat Triwulanan atau Rapat Luar Biasa akan dilakukan secara mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, rapat akan mencatat mekanisme yang diusulkan oleh para peserta rapat untuk pengambilan keputusan.
- (2) Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah rapat, Kementerian Keuangan akan mempersiapkan risalah rapat untuk direview setiap peserta. Dalam hal pertemuan menyepakati revisi terhadap rencana pemberian, risalah rapat akan mencakup perubahan dimaksud. Setiap peserta akan mereview risalah rapat, serta menyampaikan masukan dan persetujuan dalam 3 (tiga) hari kerja. Draft risalah rapat akan ditetapkan berdasarkan persetujuan dari masing-masing peserta rapat.

D.6 Jumlah penarikan dari setiap *development partners*.

Dalam setiap satu kuartal, penarikan pinjaman dari setiap *development partners* berdasarkan pada karakteristik dukungan pemberian yang disediakan masing-masing *development partners*:

- a. Jumlah penarikan dari setiap *development partners* yang menyediakan fasilitas dukungan pemberian lainnya (*other budget support*) akan ditentukan oleh Pemerintah.
- b. Jumlah penarikan pinjaman dari *development partners* yang menyediakan fasilitas pinjaman siaga (*contingent budget support*) didasarkan pada kekurangan pemberian sebagaimana dinyatakan pada Bagian D.2. di atas. Pemerintah Indonesia memiliki fleksibilitas dalam menentukan urutan fasilitas yang akan digunakan terlebih dahulu antara World Bank, ADB, dan JBIC. Sedangkan fasilitas dari Australia akan digunakan terakhir setelah semua *development partners* yang lain sudah digunakan.

Lampiran 3 memberikan ilustrasi skematis dari jumlah penarikan pinjaman siaga.

D.7 Keterlibatan *Development partners* Baru

Setiap *development partners* baru yang ingin berkontribusi pada penyediaan pinjaman siaga berdasarkan peraturan ini, dapat menyediakan kontribusinya dengan menselaraskan pinjaman yang mereka sediakan dengan ketentuan dan kondisi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemberian ini.

E. Ketentuan untuk merevisi Rencana Pembangunan dalam hal terjadi perkembangan yang tidak diperkirakan.

Pada setiap pertemuan triwulanan, Indonesia atau *development partners* dapat mengusulkan untuk membahas berbagai peristiwa atau perkembangan ekonomi yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik dari sudut pandang Indonesia maupun *development partners*, yang pada akhirnya menuntut dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan.

Selain itu, setiap saat diantara pertemuan triwulanan, Indonesia atau *development partners* dapat meminta dilakukannya rapat untuk membahas peristiwa atau perkembangan ekonomi dimaksud, dengan pemberitahuan sekurangnya tiga hari kerja sebelum dilaksanakannya rapat dimaksud. Dalam kurun waktu diadakan rapat tersebut (terhitung sejak ada pemberitahuan) Indonesia tidak diperkenankan menarik pinjaman siaga. Pelaksanaan rapat tersebut sebagaimana diatur pada Bagian D.5.

Peristiwa yang tidak diperkirakan, termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Potensi kenaikan defisit anggaran akibat tidak tercapainya proyeksi penerimaan pajak sepanjang tahun 2014, dimana proyeksi pajak turun sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau faktor lain.
2. Perubahan signifikan terhadap berbagai asumsi anggaran yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan APBN. Sebagai contoh, peningkatan tajam harga minyak dunia, depresiasi Rupiah yang signifikan, dan tingkat bunga yang meningkat tajam.
3. Peningkatan defisit anggaran karena adanya peningkatan dalam pengeluaran anggaran misalnya untuk menyediakan stimulus fiskal yang lebih besar.

Tindakan yang diambil jika terjadi perkembangan yang tak terduga, termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Melakukan alokasi ulang terhadap berbagai komponen anggaran untuk memenuhi keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran dan pembangunan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tercapai target penerimaan pajak 2014, Pemerintah dapat menekan pengeluaran melalui pengurangan belanja yang bukan prioritas. Sebagai contoh lain, dalam hal terjadi peningkatan defisit anggaran akibat kenaikan stimulus fiskal, Pemerintah dapat mencari sumber pendanaan tambahan.
2. Melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan yang ada, termasuk dalam rangka mempercepat penarikan Pinjaman Siaga dari *development partners*. Namun demikian, Pinjaman Siaga ini tetap merupakan sumber pembangunan alternatif terakhir setelah berbagai upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber dari pasar tidak cukup untuk memenuhi target pembangunan.

Lampiran 1 - Pasal 30 UU tentang APBN-P Tahun Anggaran 2015**Pasal 30**

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan Negara, dan/atau meningkatnya Belanja Negara secara signifikan;
 - b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan

perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau

- c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015;
 2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
 3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
 5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan
 6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.
- (3) Biaya – biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang.
- (4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
- (5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
- (6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (7) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

h
l


Lampiran 2 – Rencana Arus Kas Bulanan Pembiayaan Utang Pemerintah**Lampiran Tabel 1: Rencana Arus Kas Bulanan dari Aktivitas Pembiayaan Utang**

Rencana Penerbitan Utang	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	August	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Pinjaman Program (triliun Rp)*									28.0	-	13.80	13.3	55.1
SBN diterbitkan dalam Rupiah (triliun Rp)	41.37	32.89	45.5	28.2	23.5	38.4	22.1	33.1	20.2	53.8	41.4	20.7	401.1
SBN diterbitkan dalam Valas (triliun Rp)	50.37	-	-	26.4	-	25.1	11.1	-	-	-	-	-	113.0
SBN dalam USD (miliar USD)	4.0	-	-	2.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	6.5
SBN dalam EUR (miliar EUR)						1.3							1.3
SBN dalam JPY (miliar JPY)								100.0					100.0
Jumlah Total (triliun Rp)	91.7	32.9	45.5	28.2	49.9	38.4	47.2	44.1	48.2	53.8	55.2	34.0	569.2

Rencana Penerbitan Utang Jatuh Tempo	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	August	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Pembayaran Pinjaman (triliun Rp)	2.64	1.75	4.00	4.69	4.11	14.33	2.79	1.86	3.99	5.54	4.03	16.66	66.4
Pembayaran SBN (triliun Rp)	6.9	10.7	8.2	27.1	2.9	24.7	6.8	10.3	20.2	20.2	11.4	3.0	152.4
Jumlah Total (triliun Rp)	9.5	12.5	12.2	31.8	7.0	39.0	9.6	12.2	24.2	25.7	15.4	19.7	218.8

Arus Kas dari Pembiayaan Utang	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	August	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Arus Kas Masuk (triliun Rp)	91.74	32.89	45.53	28.17	49.89	38.38	47.24	44.14	48.20	53.83	55.16	34.00	569.16
Arus Kas Keluar (triliun Rp)	(9.54)	(12.45)	(12.20)	(31.79)	(7.01)	(35.03)	(9.59)	(12.16)	(24.19)	(25.74)	(15.43)	(19.66)	(218.8)
Akumulasi Arus Kas	82.20	102.63	135.96	132.34	175.23	174.58	212.22	244.21	268.22	296.30	336.03	350.37	350.37

Lampiran Grafik 1: Rencana Arus Kas Bulanan Dari Penerbitan Utang




65


Lampiran 3 – Ilustrasi permohonan penarikan pinjaman

Jumlah penarikan pinjaman akan didasarkan pada kekurangan pemberian dibandingkan dengan target dan ambang suku bunga untuk kuartal itu.

Skenario A: Kondisi likuiditas mudah, target pemberian terpenuhi, tidak ada penarikan.



Skenario B: Kondisi likuiditas tetap ketat, target pemberian tidak terpenuhi, memicu penarikan..



DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


ROBERT PAKPAHAN